



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
ALIANSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA
Nomor: 001/DPP-AFISMI/SK/II/2021**

**TENTANG
KODE ETIK FISIKAWAN MEDIK DI INDONESIA**

KETUA UMUM ALIANSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Fisikawan Medik dalam berpraktik berinteraksi dengan teman sejawat, profesi lain dan pasien;
2. Dalam rangka berpraktik Fisikawan Medik harus memiliki etika dalam hubungan antar sejawat, antar profesi dan pasien;
3. Dalam rangka mengatur etika berpraktik Fisikawan Medik perlu diatur kode etik Fisikawan Medik;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai 3 di atas, perlu diterbitkan keputusan Dewan Pengurus Pusat AFISMI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3. AD/SRT Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KODE ETIK FISIKAWAN MEDIK DI INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan Kode Etik Fisikawan Medik di Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 6 Februari 2021

Ketua Umum AFISMI



Supriyanto Ardjo Pawiro, Ph.D

Lampiran 1

Keputusan Ketua Umum Aliansi
Fisikawan Medik Indonesia

Nomor: 001/DPP-AFISMI/SK/II/2021

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT

ALIANSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA

Nomor: 001/DPP-AFISMI/SK/II/2021

TENTANG

KODE ETIK FISIKAWAN MEDIK DI INDONESIA

Kode etik ini disusun berdasarkan dari Kongres Asosiasi Fisikawan Medik Indonesia ke-2 (dua) Tahun 2017 di Depok dan acuan dari *American Association of Physicist in Medicine* (AAPM) sebagai panduan bagi anggota dalam mempertahankan kriteria profesinya yang berkenaan dengan pasien, pekerja, mitra kerja, relasi, anggota profesi lain, pemerintah dan khalayak lainnya.

A. Kewajiban Umum

1. Fisikawan Medik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaannya agar terbentuk insan yang profesional, cakap, jujur dan ahli di bidangnya;
2. Fisikawan Medik menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dalam setiap tindak tanduk pekerjaannya dan selalu menjaga nama baiknya;
3. Fisikawan Medik harus berkomitmen untuk menggunakan keilmuannya, pengalamannya, keterampilannya dan kepandaiannya untuk sebesar-besarnya manfaat bagi organisasi dan masyarakat.

B. Kewajiban Terhadap Klien

1. Fisikawan Medik akan selalu aktif dalam mempromosikan dan menjaga keselamatan umat manusia dan kepentingan pasien, masyarakat dan mitra kerja;

2. Semua hal yang berhubungan dengan pasien, atasan, bawahan, mitra kerja, relasi dan anggota dari profesi lain akan selalu diarahkan kepada suasana kekompakan, keadilan, berpegang teguh pada kode etik/ rahasia profesi;
3. Fisikawan Medik akan selalu berusaha memberikan saran dan masukan kepada orang yang mempunyai otoritas, pemerintah dan lembaga-lembaga kebijakan publik yang berkenaan dengan keselamatan, mutu, segi ekonomi dari semua aspek yang berkenaan dengan penerapan Fisika dalam bidang medik;
4. Ketika akan mempersiapkan publikasi, laporan, pernyataan, Fisikawan Medik akan selalu memastikan bahwa informasi tersebut adalah akurat dan kesimpulan serta rekomendasinya selalu didasarkan pada acuan riset dan ilmu pengetahuan. Bahan/kajian sumbernya selalu tersedia apabila diminta;
5. Fisikawan Medik akan selalu melindungi pasien dan kepentingan serta kerahasiaan profesi;
6. Fisikawan Medik akan selalu menghormati hak-hak dari pasien, rekan kerja, para tenaga kesehatan lain dan personil lain yang sedang pelatihan;
7. Fisikawan Medik akan selalu bekerja keras untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan dari pasien.

C. Kewajiban Terhadap Masyarakat

1. Fisikawan Medik akan selalu berusaha keras menghindari perselisihan kepentingan dan mengungkapkan orang yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam situasi yang dapat mengarah kepada perselisihan kepentingan;
2. Fisikawan Medik akan selalu mengupayakan komunikasi efektif kepada teman sejawat dan tenaga Kesehatan lainnya terkait pelayanan fisika medik;
3. Fisikawan Medik akan selalu menghormati hukum dan persyaratan pengatur untuk dapat bekerja dengan aman dan efektif;
4. Fisikawan Medik akan selalu profesional dan tidak terlibat konflik kepentingan pribadi dan keuangan;
5. Fisikawan Medik akan selalu bekerja keras untuk mendukung pengembangan kemampuan profesional tenaga kesehatan dan personil lain yang sedang pelatihan.

D. Kewajiban Terhadap Diri Sendiri

1. Fisikawan Medik akan selalu menerima tanggungjawab untuk lingkungan kerjanya sendiri dan mengerjakan segala sesuatu selalu di bawah pengawasan dan arahnya;

2. Seseorang Fisikawan Medik akan selalu melakukan langkah yang rasional untuk meyakinkan bahwa pekerjaan yang berada di bawah pengawasannya dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, dan ia benar-benar menerima tugas dan tanggung jawab tersebut;
3. Fisikawan Medik harus menyadari keterbatasannya, menolak penugasan bila ia tidak cakap pada bidang tersebut, dan meminta konsultasi bila dianggap perlu;
4. Pada saat melakukan pekerjaan profesinya, Fisikawan Medik akan selalu dan terus menerus berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas ilmu pengetahuan dan keahliannya serta mengikuti pelatihan bila dianggap perlu;
5. Fisikawan Medik akan selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi profesinya dengan berperilaku berdasarkan kode etik profesinya. Setiap pelanggaran perilaku organisasi hendaknya disampaikan ke organisasi Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI);
6. Fisikawan Medik akan selalu bekerja keras untuk menampilkan pelayanan pasien dengan mutu terbaik melalui layanan yang profesional dan berkompeten;
7. Pekerjaan, termasuk riset dari seorang Fisikawan Medik haruslah cenderung kepada kenyataan, didasarkan pada prinsip ilmiah yang diterima, dan akan mengutip hasil bekerja terdahulu ketika hal tersebut diterapkan;
8. Fisikawan Medik akan selalu bekerja keras untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapannya, membagi hal tersebut dengan para rekan kerja mereka.

E. Kewajiban terhadap Rekan Sejawat

1. Fisikawan Medik yang bekerja/terikat pada praktik swasta atau sebagai konsultan akan selalu berjuang bersama rekan sejawatnya dengan didasari mandat, pengetahuan, jawaban dan kuasa dari organisasi;
2. Fisikawan Medik akan selalu membantu relasinya sampai batas keahliannya dalam menerapkan kompetensi teknik dan pengembangan profesi, dan akan mengarahkan mereka untuk menjunjung tinggi kode etik profesi;
3. Fisikawan Medik akan selalu menyadari keterbatasan pengetahuan, keterampilan, atau waktu dan meminta konsultasi dari rekan kerja yang lain bila membutuhkan;
4. Fisikawan Medik akan selalu jujur di dalam semua interaksi profesional dan di dalam pekerjaan mereka;
5. Hubungan antar anggota Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI) dan para tenaga kesehatan lain haruslah terbuka, berteman, dan berdasarkan pada rasa saling menghormati.